



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**



DAN

**FAKULTAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT DALAM LINGKUP
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : 15.2/PBW-BIG/HK.01.03/8/2023

NOMOR : 052/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASTRIT RIMAYANTI** : Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ERNA JUITA** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 03/Kep/Pb/Xxii/2022 Tentang Statuta Universitas PGRI Sumatera Barat
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan SKS Kampus Merdeka;
8. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;

dan memperhatikan:

- Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas PGRI Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial Nomor: 15.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2023 dan Nomor : 051/AU-UPGRISBA/2023;

sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang Informasi Geospasial dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas PGRI Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial Nomor: 15.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2023 dan Nomor : 051/AU-UPGRISBA/2023

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terlaksananya program Magang Bersertifikat dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang Informasi Geospasial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan program Magang Bersertifikat Dalam Lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Kegiatan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:
- a. Pemetaan Batas Wilayah Administrasi:
 - Penyiapan Peta Dasar;
 - Penegasan Batas Wilayah Administrasi; dan
 - Verifikasi Teknis Penegasan Batas Wilayah Administrasi.
 - b. Pemetaan Batas Negara Darat.
- (2) Cakupan pekerjaan meliputi seluruh Indonesia.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** antara lain:
- a. menentukan syarat dan kualifikasi calon peserta magang bersertifikat;
 - b. memberikan tugas kepada peserta magang bersertifikat sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. memberikan pelatihan tak berbayar, pendampingan, dan melakukan monitoring terhadap peserta magang bersertifikat;
 - d. memberikan pendanaan terkait tugas atau pekerjaan yang mengharuskan **PIHAK KEDUA** melakukan perjalanan ke luar daerah; dan
 - e. menerbitkan sertifikat bagi peserta magang bersertifikat setelah program selesai.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. menentukan peserta magang bersertifikat sesuai kualifikasi untuk ditempatkan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;
 - b. menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan program magang bersertifikat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2026 dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi, baik melalui daring maupun luring, secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

Pasal 7
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PIHAK KESATU** bermaksud untuk meminjamkan data yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, untuk selanjutnya disebut dengan "Data".
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan selalu menjadi rahasia tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa data hanya akan digunakan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan data kepada pihak ketiga maupun pihak terafiliasi atas data yang telah diterimanya tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian selama periode Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa kewajiban tentang kerahasiaan tersebut akan tetap berlaku dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; atau
 - c. diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Alamat : Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, 16911

Telepon : (021) 8754654

u.p. : Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Surel : info.ppbw@big.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

Alamat : Jalan Gn. Pangilun, Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25111

Telepon : (0751) 7053731

Nama : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Surel : fishum@upgrisba.ac.id

**Pasal 12
ADENDUM**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

ASTRI RIMAYANTI

PIHAK KEDUA,

ERNA JUTTA

SAKSI

**KOORDINATOR
PEMETAAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI,**


ELVIRA HARDIANA

**KOORDINATOR PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN
GEOGRAFI,**


NEFILINDA